

## **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**2021**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 52 /HK.03.1-Kpt/1402/2021, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- ABSTRAK :**
- Sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Keputusan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 14 Tahun 2018; UU No 25 Tahun 2009; UU No 15 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi sebagai berikut :
    - a. Facebook : Set KPUinhu Ppid
    - b. Instagram : @kpuinhu
    - c. Twitter : @kpuinhu
    - d. Tiktok : @setkpuinhuppid
    - e. Youtube : KPU INHU
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2021
  - Lampiran 3 Halaman